



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab-017.433883/TAHUN 2015  
TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 096.D/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Taliwang,  
Pada tanggal 17 April 2015.

**KETUA,**


ttd

**KHAIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Pratama Adinagara

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumbawa Barat  
Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015  
Tanggal : 17 April 2015

## TENTANG

### PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir pemilu anggota DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

##### B. Tujuan

Pedoman pelaksanaan ini dibuat sebagai panduan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, PPK, PPS, PPDP dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015.

##### C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dan penghitungan suara;
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan
9. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
10. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
11. Hari adalah hari kalender

## BAB II HAK MEMILIH

### A. Hak Memilih

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

### B. Syarat Untuk Memilih

- a. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- b. Pemilih harus memenuhi syarat:
  - 1) tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 3) berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
  - 4) tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- d. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

### C. Pendaftaran Pemilih

- a. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa
- b. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain.
- c. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit.

BAB III  
TAHAPAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH

- A. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- B. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- C. DP4 yang diserahkan tersebut dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
- D. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
- E. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
- F. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bahan pemutakhiran.
- G. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
- H. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
  - 1. tidak menggabungkan desa;
  - 2. memudahkan Pemilih;
  - 3. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  - 4. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- I. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan data Pemilih yang sudah disusun tiap TPS kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

BAB IV  
TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

A. Kegiatan Coklit Oleh PPDP

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP
2. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
3. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa.
4. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
  - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
5. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
6. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
7. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
8. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.

## B. Penyusunan Daftar Pemilih Oleh PPS

1. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
2. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
4. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih yang telah disusun tersebut kepada PPK dan KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk *softcopy*.
5. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

## C. Rekapitulasi Daftar Pemilih Oleh PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
2. Rekapitulasi tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan dari peserta rapat harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan peserta tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud huruf e dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
8. PPS menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih kepada PPK dan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan Daftar Pemilih.
9. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK
10. Salinan formulir Model A1.2-KWK yang sudah disusun PPK disampaikan kepada:
  - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten Sumbawa Barat;

- c. Panwas Kecamatan;
- d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

D. Rekapitulasi Daftar Pemilih Dan Penetapan DPS Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud IV C huruf j angka 1).
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS tersebut, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan Peserta rapat pleno harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, ke dalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
  - a. KPU melalui KPU Provinsi NTB;
  - b. Panwas Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
8. KPU Kabupaten Sumbawa Barat dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
9. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan DPS yang sudah ditetapkan kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor desa;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
10. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan DPS yang sudah ditetapkan, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat

kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

#### E. Pengumuman DPS Oleh PPS

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK.

**BAB V**  
**TAHAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**A. Perbaikan DPS**

**1. PPS Menerima Usulan Perbaikan DPS**

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Selain usul perbaikan penulisan nama dan identitas dalam DPS, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - 1) Pemilih telah memenuhi syarat untuk memilih;
  - 2) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - 3) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
  - 5) Pemilih tidak berdomisili di desa tersebut;
  - 6) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - 7) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
- d. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- e. PPS melakukan perbaikan terhadap DPS berdasarkan usulan perbaikan yang diterima, dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU.
- f. Perbaikan terhadap DPS oleh PPS, dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS.
- g. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK.

**2. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Oleh PPK**

- a. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS.
- b. Rekapitulasi oleh PPK tersebut, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

- c. Rapat pleno terbuka PPK dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Dalam rapat pleno terbuka PPK, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e. Masukan Peserta Rapat Pleno harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f. PPK wajib menindaklanjuti masukan Peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
  - 1) KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
  - 2) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
  - 3) Panwas Kecamatan;
  - 4) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

#### B. Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT Oleh KPU KSB

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno tersebut, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan peserta rapat harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS kedalam formulir Model A3.3-KWK.
8. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
  - a. KPU melalui KPU Provinsi NTB;
  - b. Panwas Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
10. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:

- a. pengumuman di kantor desa;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
11. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan DPT yang sudah ditetapkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

#### C. Pengumuman DPT Oleh PPS

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK.

**BAB VI**  
**TAHAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1**

**A. Pendaftaran Pemilih Belum Terdaftar Dalam DPT Oleh PPS**

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih tersebut ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
3. Pendaftaran Pemilih dalam DPTb-1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa dengan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1.

**B. Rekapitulasi DPTb-1 Oleh PPK**

1. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS.
2. Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPK tersebut dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
3. Rapat pleno terbuka PPK dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTb-1, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan peserta rapat, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. PPK wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
  - a. KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. Panwas Kecamatan;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

### C. Rekapitulasi Dan Penetapan DPTb-1 Oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat

1. KPU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
2. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 tersebut dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sumbawa Barat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat, dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tersebut, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan peserta rapat, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat wajib menindaklanjuti masukan peserta rapat, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
8. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 yang sudah ditetapkan kepada:
  - a. KPU melalui KPU Provinsi NTB;
  - b. Panwas Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - d. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
9. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
10. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 yang sudah ditetapkan kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor desa;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
11. KPU Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan salinan DPTb-1 yang sudah ditetapkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

#### D. Pengumuman DPTb Oleh PPS

PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat melalui PPK.

#### E. Larangan Merubah DPT Dan DPTb-1

1. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut meliputi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. pindah domisili;
  - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
  - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut.

## BAB VII

### DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

#### A. Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya dengan menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK.
2. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

#### B. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.
3. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan
  - f. tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun dengan menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih yang bersangkutan, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendapatkan

formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. PPS atau KPU Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Sumbawa Barat mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
  - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
  - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

**BAB VIII**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI RUTAN, LAPAS DAN RUMAH SAKIT**

- A. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
  
- B. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.

**BAB IX**  
**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**


- A. Untuk keperluan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU 04 Tahun 2015.
- B. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

**KETUA,**

ttd

**KHAIRUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum,



Pratama Adinagara